



**PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR 4 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 16 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KOTA SOLOK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan di kabupaten/kota dibentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Solok, pelaksanaan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil digabung dengan Urusan Sosial dan Tenaga Kerja, dengan nomenklatur Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Solok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor) tentang Administrasi Kependudukan;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok;
17. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Solok;
18. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Solok.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Walikota Solok Nomor 9 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja Kota Solok;
 7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/759/SJ Tanggal 1 April 2008 perihal Pembentukan dan Eksistensi Kelembagaan yang Mengelola Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dimintakan kepada bupati/walikota agar membentuk lembaga yang mengelola urusan kependudukan dan pencatatan sipil berbentuk dinas dengan nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan tidak digabung dengan urusan lain;
 8. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 471.13/3091/SJ Tanggal 24 Agustus 2009 perihal Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional;

9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 470/541/SJ Tanggal 12 Februari 2010 perihal Urusan kependudukan dan Pencatatan Sipil;
10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 471.13/2715/SJ Tanggal 5 Juli 2010 perihal Pemutakhiran Data Kependudukan, Penerbitan NIK dan Persiapan Penerapan e-KTP;
11. Surat Sekretaris Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 470/425/Pemduk-2010 tanggal 02 Maret 2010 perihal Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota dibentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan penjelasan bahwa tidak dimungkinkan lagi adanya penggabungan dengan urusan di luar urusan kependudukan dan pencatatan sipil.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK
dan
WALIKOTA SOLOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA SOLOK**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Solok (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Kebersihan dan Tata Ruang;
4. Dinas Pekerjaan Umum;
5. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata;
6. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
8. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
9. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
10. Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika; dan
11. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset.

2. Ketentuan Bagian Ketujuh Pasal 27, 28, 29 dan 30 diubah menjadi Bagian Ketujuh a dan Bagian Ketujuh b, sehingga keseluruhan Bagian Ketujuh Pasal 27, 28, 29 dan 30 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh a
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Paragraf 1 a
Kedudukan
Pasal 27 a

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 a
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 28 a

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 29 a

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 a, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 a
Susunan Organisasi
Pasal 30 a

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Kependudukan, membawahi :
 1. Seksi Pendaftaran Penduduk;
 2. Seksi Pindah Datang Penduduk;
 - d. Bidang Pencatatan Sipil, membawahi :
 1. Seksi Pelayanan dan Pendaftaran Pencatatan Sipil;
 2. Seksi Penerbitan Pencatatan Sipil;
 - e. Bidang Dokumentasi dan Informasi, membawahi :
 1. Seksi Dokumentasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 2. Seksi Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh b
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Paragraf 1 b
Kedudukan
Pasal 27 b

- (1) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah dibidang sosial dan ketenagakerjaan;
- (2) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 b
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 28 b

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang sosial dan ketenagakerjaan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 29 b

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 b, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang sosial dan tenaga kerja;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pelayanan Sosial dan Tenaga Kerja;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pelayanan Sosial dan Tenaga Kerja; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 b
Susunan Organisasi
Pasal 30 b

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi, membawahi :
 1. Seksi Pelayanan Sosial; dan
 2. Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat dan Tuna Sosial.
 - d. Bidang Bantuan dan Kesejahteraan Sosial, membawahi :
 1. Seksi Pemberdayaan dan Bantuan Sosial; dan
 2. Seksi Pembinaan Organisasi Sosial.
 - e. Bidang Ketenagakerjaan, membawahi :
 1. Seksi Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan;
 2. Seksi Pelayanan dan Penempatan Tenaga Kerja; dan
 3. Seksi Pembinaan dan Pelatihan Ketenagakerjaan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 28 Februari 2011

WALIKOTA SOLOK,

IRZAL ILYAS

Diundangkan di : Solok
Pada tanggal : 1 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

SURYADI NURDAL
NIP. 19551025 1978 1 003

LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2011 NOMOR 4

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KOTA SOLOK**

I. UMUM

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 16 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Solok. Diantara dinas yang dibentuk dengan Peraturan Daerah tersebut adalah Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja.

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara Nasional, maka nomenklatur instansi pelaksana administrasi kependudukan dimaksud wajib disesuaikan menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Solok.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup Jelas

2011